



**PUTUSAN**

Nomor 932 PK/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SAKKA bin HI LAWE;**  
Tempat Lahir : Bone (Provinsi Sulawesi Selatan);  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/10 Januari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp. Padang Loang RT 003, Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 22 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKKA bin HI LAWE bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 932 PK/Pid.Sus/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAKKA bin HI LAWE selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna *Gold* Nomor Polisi DD 1099 KV;
  - 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) *handphone* merek Evercross;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BG 1274 KG;

Dipergunakan dalam perkara atas nama HADI alias BUNTAK bin AGUS TONI;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 29 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKKA bin HI LAWE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 932 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAKKA bin HI LAWE tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa SAKKA bin HI LAWE dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa SAKKA bin HI LAWE tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan sisa barang bukti berat *netto* seluruhnya 10,7549 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna *Gold* Nomor Polisi DD 1099 KV;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) *handphone* merek Evercross;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BG 1274 KG;

Dikembalikan kepada Saksi FAUZIA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid/PK/2022/PN Kla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut;

Membaca memori Peninjauan Kembali tanggal 18 April 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 932 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 18 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut dibacakan dengan dihadiri oleh Terpidana pada tanggal 29 April 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 18 April 2022 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa fotokopi kuitansi dari saudara Usman kepada Sakka bin HI Lawe tanggal 13 Oktober 2020, Bukti PK-2 berupa fotokopi BPKB Nomor M.04402728 mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi B 1520 EOK tanggal 29 Januari 2016, Bukti PK-3 berupa fotokopi STNKB mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi B 1520 EOK dan Bukti PK-4 berupa fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNBP Daihatsu Grand Max Nomor Polisi B 1520 EOK, serta keterangan saksi M. Fachmi, ternyata bukan merupakan bukti novum atau keadaan baru yang menentukan yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
- Bahwa bukti-bukti surat dan keterangan satu orang saksi tersebut ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 932 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;

- Bahwa demikian pula terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya juga hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu berawal dari Adam (DPO) menyuruh Terpidana dengan dijanjikan upah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk mengambil mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DD 1099 KV yang diantarkan oleh saksi Holil dan saksi Hadi di POM Bensin SPPBU Slipi Jakarta Barat, yang didalamnya berisi sabu dengan berat *netto* 10,7549 Kg (sepuluh koma tujuh lima empat sembilan kilogram), awalnya Terpidana hanya memahami sekadar membawa mobil itu dari Slipi ke Tanjung Priok. Namun akhirnya Terpidana bersedia juga mengambil mobil tersebut menggunakan jasa Grab, tetapi saat Terpidana menerima kunci mobil dari saksi Holil tiba-tiba Tim Resnarkoba Polres Lampung Selatan menangkap Terpidana. Perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* telah tepat menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 932 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 932 PK/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **SAKKA bin HI LAWE** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 Agustus 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Meni Warlia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

TTD

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

TTD

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Meni Warlia, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 932 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 932 PK/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)